



BUPATI LEMBATA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI LEMBATA  
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2022  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran program pembangunan di daerah sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2017-2022 perlu menyusun RKPD tahun 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

2/2 ✓

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

JK

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

JR /

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001);

JKJ

15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105);
16. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Nomor 039);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2007 Nomor 4 Seri E Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2012 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lembata Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2011 Nomor 14) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 15 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

JK /

- Lembata Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 21);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lembata.

JR |

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2022, adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2022 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Renja PD Tahun 2022, adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2022 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022 sebagai penjabaran dari RKPD pada masing-masing PD.
9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KU APBD adalah Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.
11. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana kerja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

JK /

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022.
13. Visi Pembangunan Daerah adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode RKPD 2022.
14. Misi Pembangunan Daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bappelitbangda.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, Baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II  
PENYUSUNAN RKPD  
Pasal 2

- RKPD Tahun 2022 disusun, dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Persiapan Penyusunan RKPD;
  - b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
  - c. Penyusunan Rancangan RKPD;
  - d. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD;
  - e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan
  - f. Penetapan RKPD.

J A J



BAB III  
KEDUDUKAN  
Pasal 3

- 1) RKPD Tahun 2022 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah pada level Pemerintah Daerah.
- 2) RKPD Tahun 2022 merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah periode 2017-2022.
- 3) RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2017-2022, yang memuat:
  - a) Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Daerah;
  - b) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah;
  - c) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022;
  - d) Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah, Pendanaan, dan Prakiraan Maju;
  - e) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - f) Kaidah Pelaksanaannya.

BAB IV  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 4

- 1) Penetapan RKPD Tahun 2022 dimaksudkan sebagai :
  - a) Acuan perumusan Renja-PD Tahun 2022 berupa program/kegiatan PD dan/atau lintas PD;
  - b) Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
  - c) Pedoman dalam mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah terhadap APBD;
  - d) Instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 2) Penetapan RKPD mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu

121

antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

BAB V  
SISTEMATIKA  
Pasal 5

1) RKPD disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN  
DAERAH

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS  
DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII : PENUTUP

2) Isi beserta uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termuat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PERUBAHAN RKPD  
Pasal 6


1. Dalam hal RKPD Tahun 2022 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan.
2. Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menjalankan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta program kerja pembangunan daerah tahun 2017-2022 yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2017-2022.

JQ )

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Lewoleba  
Pada tanggal, 19 Juli 2021

ko, Plt. BUPATI LEMBATA, f  
  
✓ THOMAS OLA

Diundangkan di Lewoleba  
Pada tanggal, 19 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA ko,

  
PASKALIS OLA TAPOBALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2021 NOMOR 25

No	Nama/jabatan	Paraf
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	R
2	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	J
3	Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan	